BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi secara fundamental terjadi dalam setiap lini kehidupan manusia, salah satunya dalam konteks berkomunikasi pada suatu organisasi yang disebut juga dengan komunikasi organisasi. Pada umumnya konsep komunikasi organisasi terdiri dari komunikasi vertikal, komunikasi horizontal dan komunikasi eksternal, di mana komunikasi vertikal dan horizontal terjadi secara internal di antara pengurus atau anggota organisasi, sedangkan komunikasi eksternal terjadi ketika pengurus atau anggota organisasi melakukan komunikasi kepada orang-orang yang berada di luar organisasi seperti masyarakat atau publik dan organisasi lainnya.

Komunikasi organisasi mempunyai efek menciptakan komunikasi yang baik sehingga dapat memenangkan atau menerima dukungan dari luar organisasi, seperti meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang dibutuhkan organisasi saat ini. Dengan demikian, komunikasi organisasi perlu dibuat dalam suatu perencanaan dan strategi komunikasi yang tepat. Hal ini bertujuan untuk mengatasi hambatan yang ada dan mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi.

Konteks komunikasi ini sesuai dengan proses komunikasi yang berlangsung di Badan Penghubung Provinsi Banten sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik pelaksanaan PPID Pelaksana pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten antara lain yaitu Undang - Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kemudian ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi UU KIP, Peraturan Daerah Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

UU KIP 14/2008 memuat 64 pasal yang mengatur 4 isu utama sebagai kerangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, antara lain: 1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; 2) kewajiban badan publik untuk menanggapi permintaan informasi dengan segera, tepat waktu, (*proporsional*), dan sederhana; 3) pengecualian yang ketat dan terbatas; dan 4) kewajiban badan publik untuk meningkatkan sistem pelayanan dokumentasi dan informasi. Selain itu, disebutkan dalam pasal-pasal UU KIP 14/2008 bahwa PPID memiliki kewenangan untuk memilih cara bagaimana badan publik harus memenuhi kewajibannya untuk menyebarluaskan informasi publik. Cara-cara tersebut antara lain: 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) informasi yang harus segera diumumkan; 3) informasi yang harus tersedia setiap saat; dan 4) informasi yang dikecualikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun Badan Penghubung Daerah berperan sebagai penyokong gubernur dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan terhadap urusan pemerintahan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan membantu Gubernur dalam merumuskan dan menjalankan kebjakan dalam bidang hubungan antar lembaga. Letaknya yang cukup strategis karena berada di ibu kota, menjadi salah satu alasan dijadikan sebagai penyangga ibukota disamping sebagai etalase dan *show windows*nya juga sebagai duta Banten di Jakarta.

Upaya terselenggaranya Keterbukaan informasi publik, membuat setiap badan publik memerlukan perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adanya pembentukan PPID tentunya bentuk keseriusan badan publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang bertugas sebagai pemberi layanan atas permintaan atau penyebaran dan pengelolaan informasi kepada masyarakat. PPID menjadi tumpuan bagi sarana informasi seperti permohonan permintaan inforasi oleh masyarakat selaku dari pihak pemohon informasi.

Namun, pada pengimplementasian penerapan PPID di Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten masih mengalami kekurangan. Berdasarkan wawancara awal bersama Bapak Ade Fachrudin Firdaus, S.Kom selaku pengelola PPID menjelaskan bahwa keberadaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten masih belum dikenal oleh publik. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari PPID Badan Penghubung Provinsi Banten dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sosialisasi yang kurang terjadi dikarenakan komunikasi yang belum efektif.

Berdasarkan uraian diatas mengenai adanya permasalahan pada PPID Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten membuat peneliti tertarik untuk melakukan riset mendalam dengan mengambil judul "Strategi Komunikasi"

Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik"

B. Identifikasi Masalah

Merujuk kepada latar belakang masalah telah dipaparkan, peneliti melakukan identifikasi permasalahan yaitu :

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten belum menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi.
- 2. Kurangnya sosialisasi PPID Pelaksana Badan penghubung provinsi Banten kepada publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
- Masih terdapat kekurangan pada PPID Pelaksana Badan Penghubung Daerah ProvinsiBanten dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik.

SUNAN GUNUNG DIATI

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dipaparkan maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah, yaitu:

- 1. Bagaimana strategi komunikasi organisasi yang dijalankan PPID Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dalam impelemntasi keterbukaan informasi publik?
- 2. Bagaimana Kendala Komunikasi PPID Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dalam implementasi keterbukaan informasi publik?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merinci tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui strategi komunikasi organisasi yang dijalankan PPID Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dalam impelementasi keterbukaan informasi publik?
- 2. Untuk mengetahui Kendala Komunikasi PPID Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapakan dapat menebarkan nilai positif serta memberi -kan kebermanfaatan baik yang berkenaan secara praktis maupun akademis.

1. Dari segi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pedoman penelitian yang akan selanjutnya bagi kalangan mahasiswa pada umumya terkhusus bagi mahasiswa jurusan Administrasi Publik guna menjadi bahan rujukan kepada yang tertarik untuk mengkaji di bidang ini.

2. Dari Segi Praktis

a. Untuk Peneliti

Menambah kapasitas dalam berfikir serta menambah wawasan mengenai kajian Administrasi Publik utamanya terhadap konsentrasi kebijakan.

b. Untuk Instansi

Penelitian yang dihasilkan memberikan manfaat sebagai upaya sumbangsih pemikiran dan informasi bagi badan publik terkhusus Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten.

c. Untuk umum

Penelitian yang dihasilkan memberikan manfaat yang dapat dijadikan rujukan pada penelitian di bidang serupa dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

F. Kerangka Pemikran

Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai Strategi Komunikasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Hal ini menggambarkan salah satu penerapan aktivitas administrasi publik dalam bidang kebijakan. Beberapa hal berikut ini dijadikan sebagai landasan berpikir dalam penelitian dengan tujuan sebagai penjelas bagi fokus kajian penelitian. Maka berikut ini merupakan definisi dari masalah yang akan dikaji dan diteliti.

Implementasi kebijakan pada hakekatnya merupakan proses perubahan atau transformasi multi organisasi, dengan perubahan yang menghubungkan beberapa bidang masyarakat (Mulyadi, 2018).

George C. Edward III (1980) mengemukakan bahwa terdapat 4 indikator yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Anggara, 2014). Berdasarkan hal tersebut, komunikasi menjadi penentu dalam implementasi kebijakan.

Komunikasi kebijakan merupakan penyebarluasan pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (Wahab, 2017).

Harold D. Lasswell (1948) menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: *Who says what in which channel to whom with what effect* (Siapa mengatakan apa melalui media apa kepada siapa dengan efek apa). (Effendi, 2003). Jadi, komponen – komponen komunikasi itu adalah komunikator, pesan, medium, khalayak dan efek.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Impelementasi Kebijakan PPID Pembantu Badan PenghubungDaerah Provinsi Banten UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NAN GUNUNG DJATI Unsur-unsur Komunikasi menurut Harold D. Laswell (1948) dalam Efendy (2003): 1. Komunikator 2. Pesan 3. Media 4. Komunikan 5. Efek